

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan kepada dua hal yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan daya saing. Selain itu, tujuan dari penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia adalah agar terwujudnya tingkat efisiensi dan efektifitas pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diatur secara hati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 idealnya pelaksanaan belanja daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan timbal balik yang diharapkan dari kegiatan dan program, sehingga pendekatan kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat terealisasi dengan baik.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Lampiran I.02 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa SILPA

adalah selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran selama satu periode laporan. Surplus yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disebut dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi defisit fiskal, dan justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran.

SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Pelampauan target SILPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi sangat diharapkan sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. SILPA digunakan pula untuk permasalahan krusial yang sebelumnya memang disetujui oleh pihak legislatif. SILPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif dibidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar SILPA digunakan belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah harus terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan tepat waktu guna mempercepat realisasi belanja daerah karena keterlambatan realisasi belanja daerah dapat berdampak pada

penumpukan dana daerah yang belum terpakai serta kecenderungan daerah untuk melakukan perubahan APBD pada saat menjelang akhir tahun anggaran berjalan (diatas bulan september) bisa diantisipasi, sehingga tidak mengurangi kemampuan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), untuk menyesuaikan belanja yang diakibatkan sempitnya waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan, karena kecendrungan daerah melakukan perubahan APBD setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya. Jadi pemerintah daerah harus menciptakan belanja daerah yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara terukur, efektif, efisien, untuk mencapai target yang ditetapkan karena jika anggaran tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir maka akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) .Hal tersebut yang menyebabkan terbentuknya SILPA di daerah. Selain faktor dari pedapatan daerah yang melampaui target dan realisasi DAK yang tidak mencapai target, pembiayaan pun akan selalu berhubungan dengan SILPA. Pasalnya, selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah akan menghasilkan surplus atau defisit APBD.

Dalam Penyusunan APBD seharusnya SILPA ini sama dengan nol, yang artinya jika terjadi defisit maka jumlah dari pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran, sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyebutkan bahwa SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Lemahnya APBD dapat

mengakibatkan target penerimaan tidak tercapai dan banyaknya program atau kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana sehingga menimbulkan SILPA (Ramadhan, 2015). SILPA kerap diartikan sebagai peluang menghamburkan dana sisa sebelum tutup buku diakhir tahun.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016–2021. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dan menjaga kesinambungan pembangunan daerah, pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu aspek dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang harus dilakukan secara efisien dan efektif. SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Jika SILPA positif maka adanya pembiayaan netto setelah dikurangi defisit anggaran, tetapi jika SILPA negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi.

Berdasarkan tabel 5.1 terdapat rincian data yang sudah dirincikan oleh peneliti dari Pemerintah daerah Kabupaten TTU sebagai data relevan yang berkaitan dengan penjelasan diatas.

Table 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun 2017, 2018, dan 2019.

URAIAN	2017	
	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan-lra	1,034,459,989,595.37	1,009,891,096,663.69
Belanja	1,082,067,192,211.71	944,567,699,173.80
Surplus / (defisit)	(47,607,202,616.34)	65,323,397,489.89
Pembiayaan Netto	47,607,202,616.34	51,850,980,200.28
	2018	
Pendapatan-lra	1,002,570,962,050.25	975,948,066,550.30
Belanja	1,119,745,339,740.42	954,774,970,945.83
Surplus / (defisit)	(117,174,377,690.17)	21,173,095,604.47
Pembiayaan Netto	117,174,377,690.17	117,209,933,095.00
	2019	
Pendapatan-lra	1,171,465,394,534.68	1,129,999,590,550.96
Belanja	1,309,848,423,234.15	1,083,835,472,064.00
Surplus / (defisit)	(138,383,028,699.47)	46,164,118,486.96
Pembiayaan Netto	138,383,028,699.47	138,367,325,187.13

Sumber : Badan Keuangan dan Asset daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun 2017, 2018, dan 2019.

Tabel 1.1 di atas, menjelaskan bahwa ditahun 2017 mengalami selisih anggaran antara surplus anggaran dengan pembiayaan netto, dimana surplus anggaran Rp 65,323,397,489.89, sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp 51,850,980,200.28, di tahun 2018 mengalami selisih anggaran antara surplus anggaran dengan pembiayaan netto, dimana surplus anggaran Rp 21,173,095,604.47, sedangkan pembiayaan netto sebesar 117,209,933,095.00, dan di tahun 2019 mengalami selisih anggaran antara surplus anggaran dengan pembiayaan netto, dimana surplus

anggaran Rp 46,164,118,486.96, sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp 138,367,325,187.13.

Dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada tahun 2017 mengalami SILPA Negatif, artinya bahwa pembiayaan netto belum dapat menutupi surplus anggaran dimana pembiayaan netto Rp 51,850,980,200.28, sedangkan surplus anggaran sebesar Rp 65,323,397,489.89. Hal ini di karenakan bahwa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan Pendapatan Daerah lebih besar dari pada Belanja Daerah, yaitu seperti Pendapatan Pajak Daerah, Penndapatan Retrebusi Daerah sehingga pembiayaan netto tidak dapat mengimbangi surplus anggaran yang terjadi.

Tahun 2018 dan 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 mengalami SILPA Positif, artinya bahwa pembiayaan netto dapat menutupi surplus anggaran dimana pembiayaan netto Rp 117,209,933,095.00, sedangkan surplus anggaran sebesar Rp 21,173,095,604.47. Hal ini di karenakan bahwa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 tidak dapat melakukan pengeluaran pembiayaan, seperti kegiatan penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sehingga anggaran yang terdapat di pembiayaan netto lebih tinggi dan tidak dapat mengimbangi surplus anggaran yang terjadi.

Tahun 2019 mengalami SILPA positif, artinya bahwa pembiayaan netto dapat menutupi surplus anggaran di mana pembiayaan netto Rp 138,367,325,187.13, sedangkan surplus anggaran sebesar Rp 46,164,118,486.96. Hal ini di karenakan bahwa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 tidak dapat melakukan pengeluaran pembiayaan, seperti kegiatan penyertaan modal/investasi

pemerintah daerah sehingga anggaran yang terdapat di pembiayaan netto lebih tinggi dan tidak dapat mengimbangi surplus anggaran yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi SILPA pada pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun Anggaran 2017-2019 ?.
2. Apa saja yang menjadi kendala sehingga adanya SILPA pada pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun Anggaran 2017-2019 ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap SILPA pada pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun Anggaran 2017-2019 .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala adanya SILPA pada pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun Anggaran 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya mengenai SILPA dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, dalam menentukan kebijakan dalam merencanakan dan melaksanakan APBD supaya tujuan dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

3. Bagi Peneliti lain

Adapun manfaat penelitian lain yang diharapkan, yaitu dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, bagi siapa saja yang berminat untuk melakukan penelitian dalam tema yang sama dengan penelitian ini